



Efektivitas Pelaksanaan Batas Usia Minimal Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Di Kabupaten Bone

Ririn Yulandari Abbas^{1,2}, Andi Risma¹ & Dachran S. Busthami²

¹Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia

²Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia

*Koresponden Penulis, Email: ririnyulandari52@gmail.com

Artikel info

Artikel history:

Received; 010-07-2021

Revised: 27-07-2021

Accepted: 01-08-2021

Published: 25-08-2021

Keywords:

Age Limit; Minimum;
Marriage

Kata Kunci:

Batas Usia; Minimal;
Perkawinan

Abstract. *The research objective to analyze the effectiveness of implementing the minimum age limit for marriage in Bone Regency based on Law Number 16 of 2019 concerning amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and the factors that influence it. The research method in this study uses the type of empirical research. The results of this study indicate that: (1) the effectiveness of implementing the minimum age limit for marriage in Bone Regency based on Law Number 16 of 2019 concerning amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage is less effective; (2) the factors that affect the effectiveness of the implementation of the minimum age limit for marriage in Bone Regency are factors of legal substance, legal structure, legal culture, society, facilities and infrastructure, promiscuity, economy, and educational factors.*

Abstrak. *Tujuan penelitian menganalisis efektivitas pelaksanaan batas usia minimal perkawinan di Kabupaten Bone berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) efektivitas pelaksanaan batas usia minimal perkawinan di Kabupaten Bone berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berjalan kurang efektif; (2) faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan batas usia minimal perkawinan di Kabupaten Bone yaitu faktor substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum, masyarakat, sarana dan prasarana, pergaulan bebas, ekonomi, dan faktor pendidikan.*

Corresponden author:

*Email: ririnyulandari52@gmail.com

Artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY



PENDAHULUAN

Selama empat puluh lima tahun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia. Namun seiring berjalannya waktu, terdapat beberapa pihak terutama dikalangan pemerhati perlindungan anak berpendapat bahwa ada yang tidak sesuai lagi untuk diterapkan di dalam undang-undang perkawinan tersebut khususnya Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun” (Hidayati, 2019). Ketentuan tersebut memungkinkan terjadinya perkawinan dalam usia anak pada wanita, karena dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di definisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun (Lasmadi, Sasi Wahyuningrum & Sutra Disemadi, 2020).. Untuk mengantisipasi dan meminimalisir terjadinya perkawinan anak atau sering disebut sebagai perkawinan di bawah umur, pemerintah mengeluarkan peraturan baru yakni Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang disahkan pada tanggal 14 Oktober 2019 (Fauzia & Amanita, 2020).

Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia minimal untuk melakukan perkawinan. Perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas usia minimal perkawinan bagi wanita, Pasal 7 ayat 1 yang berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun” (Supianto & Budiman, 2020). Dalam hal ini batas usia minimal perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas usia minimal perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas (Sitorus, 2020). Diharapkan juga kenaikan batas usia yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan risiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Indrawati & Santoso, 2020). Adanya regulasi mengenai batasan usia minimal perkawinan, diharapkan agar anak Indonesia bisa mendapatkan masa pendidikan yang lebih panjang sehingga kelak mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Meskipun demikian, undang-undang tetap memberikan peluang melakukan perkawinan di bawah umur. Artinya, Undang-Undang Perkawinan memberikan jalan keluar berupa dispensasi kawin melalui Pengadilan (Hartono, 2019).

Berdasarkan hal tersebut, ternyata masih banyak realitas yang tidak sesuai dan bertentangan dengan undang-undang. Terjadi kesenjangan antara aturan yang berlaku dan fakta realitas hukum yang terjadi di lapangan dan dalam kehidupan bermasyarakat (Sutyawati, 2013). Undang-Undang tentang Perkawinan yang substansi perubahannya adalah terkait dengan batas usia menikah yang dibolehkan. Semangat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah untuk pencegahan perkawinan anak (Baehaqi, 2016). Namun, fakta yang ada menunjukkan bahwa masih banyak perkawinan di bawah umur

yang terjadi dan tidak mengindahkan tentang batas usia minimal perkawinan yang telah diatur dalam undang-undang dan peraturan yang terkait, sehingga terjadi gap dalam masyarakat yang secara jelas menyimpang dari aturan yang telah dipaparkan diatas.

Pandemi Covid-19 membawa masalah baru dengan meningkatnya jumlah pernikahan dini di Indonesia. Pada Januari-Juni 2020, 34.000 permohonan dispensasi pernikahan dini (di bawah 19 tahun) diajukan, 97% diantaranya dikabulkan. Padahal sepanjang 2019, hanya terdapat 23.700 permohonan. Persoalan pernikahan dini telah menjadi permasalahan tersendiri bagi Indonesia. Beragam fakta melatarbelakangi perkawinan di bawah umur. Beberapa diantaranya sebagai solusi ekonomi keluarga, pengaruh norma agama dan budaya setempat, serta minimnya edukasi terkait pernikahan dini (Hidayati, 2021).

Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan (Sulsel) mencatat ada tiga kabupaten/kota di Sulsel yang persentase pernikahan anak perempuan berusia di bawah 16 tahun lebih dari 23%. Berdasarkan data Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018, disebutkan ketiga kabupaten tersebut yakni Bone, Soppeng, dan Wajo (Bosowa). Tiga kabupaten/kota yang memiliki persentase wanita yang melakukan perkawinan pertamanya pada usia kurang dari 16 tahun tertinggi adalah Kabupaten Bone (27,49%), Wajo (24,76%), dan Soppeng (23,90%). Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2017 di Sulsel menyatakan, persentase wanita berusia 10 tahun ke atas yang melakukan perkawinan pertamanya di bawah usia 16 tahun sebesar 17,24%.

Di Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, sedikitnya 33 anak usia dini atau anak di bawah umur mengajukan permohonan dispensasi perkawinan di Kantor Pengadilan Agama (PA) Kelas 1A Watampone setiap bulan. Jumlah tersebut dari Januari hingga Juli tahun 2019. Per tahun angka pernikahan dini dari permohonan dispensasi di Bone mencapai sekitar 100 kasus. Adapun pada tahun 2018 sebanyak 100 kasus. Di tahun yang berbeda, Pengadilan Agama (PA) Kelas 1A Watampone menerima laporan dispensasi kawin hingga Juli 2020 sebanyak 145 perkara. Untuk jumlah perkara yang diputus 136 perkara. Pada tahun 2020 selama 1 tahun penuh, Pengadilan Agama kelas 1A Watampone menerima 176 perkara dispensasi kawin. Sementara jumlah yang dikabulkan sebanyak 164 perkara.

Singkatnya, angka dispensasi perkawinan Anak di Kabupaten Bone mengalami peningkatan dari tahun 2019 sebanyak 104 kasus menjadi 139 kasus sampai Agustus tahun 2020. Data SUSENAS 2018 menunjukkan, prevalensi perkawinan anak di Sulsel lebih tinggi dari rata-rata Prevalensi Nasional. Sebab itu, sebagai daerah dengan jumlah penduduk terbanyak kedua setelah Kota Makassar serta angka perkawinan anak tertinggi dari beberapa daerah lainnya di Sulsel, Kabupaten Bone patut mendapatkan perhatian khusus dari pihak Pemerintah dan Non Pemerintah untuk menekan angka perkawinan anak di bawah umur. Prevalensi perkawinan anak di Sulawesi Selatan adalah 14,10% yang lebih tinggi dari rata-rata nasional (11,21%).

Menurut penulis, meskipun sudah ada regulasi baru yang mengatur secara khusus mengenai batas usia minimal perkawinan yang dibolehkan yakni Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yang diharapkan untuk mencegah perkawinan anak, akan tetapi tampaknya regulasi tersebut belum berjalan dengan efektif. Fenomena perkawinan di bawah umur tanpa mengindahkan batas usia perkawinan masih banyak terjadi dalam realitas hukum kehidupan masyarakat. Selain karena pergaulan bebas yang menyebabkan terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan

pada remaja, masih banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan tersebut yakni; faktor ekonomi, budaya, dan tingkat pendidikan yang rendah disinyalir menjadi penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian sosial (*social legal research*) atau biasa disebut dengan penelitian empiris. Penulis akan melakukan penelitian berdasarkan penelitian hukum dengan pendekatan realitas hukum dalam masyarakat. Penelitian ini mengkaji fenomena yang terjadi dalam masyarakat yang berhubungan dengan Perkawinan, lebih khusus mengenai batas usia minimal perkawinan serta pemberian izin dispensasi terhadap perkawinan di bawah umur. Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, maka penulis melakukan penelitian dengan memilih lokasi penelitian di Kabupaten Bone. Adapun alasan penulis memilih lokasi tersebut karena di Kabupaten Bone banyaknya fenomena perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat, khususnya melaksanakan perkawinan dibawah ketentuan batasan usia yang telah ditetapkan dalam undang-undang perkawinan.

PEMBAHASAN

A. Efektivitas Pelaksanaan Batas Usia Minimal Perkawinan di Kabupaten Bone Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

1. Pandangan Informan Mengenai Efektivitas Pelaksanaan Batas Usia Minimal Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan di Kabupaten Bone

Penuturan berikut ini menggambarkan persepsi informan terkait pelaksanaan batas usia minimal perkawinan yang peneliti ambil dari data hasil wawancara dan pengisian kuesioner (angket) pada masyarakat Kabupaten Bone. Lokasi penelitian dilakukan di beberapa instansi terkait di wilayah Kabupaten Bone, hal tersebut guna untuk mendapatkan informasi dan data yang valid. Adapun beberapa instansi dan informan dalam penelitian ini antara lain, yakni:

1. Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Barat

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Kamis, 3 Juni 2021 dengan Bapak Abdurahim Riduang, S. Ag., M. HI. selaku Kepala KUA Kecamatan Tanete Riattang Barat yang terletak di Jalan Kesehatan, Kelurahan Bajoe. Beliau menuturkan bahwa “Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan masih banyak warga yang melanggarnya. Jangankan pada usia 16 tahun (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) banyak yang melanggar, terlebih lagi setelah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 disahkan. Sampai sekarang untuk regulasi tersebut masih banyak yang melanggarnya, dalam artian masih banyak oknum yang coba menabraknya (tidak mematuhi).”

Beliau juga menuturkan bahwa “Jika ada masyarakat yang ingin mendaftarkan perkawinannya di KUA namun belum memenuhi syarat usia untuk melangsungkan perkawinan, kami melakukan penolakan. Karena hal tersebut sesuai dengan prosedur dan diamanatkan oleh Undang-Undang. Kami hanya menjalankan kewajiban dengan menyarankan untuk meminta dispensasi kawin di Pengadilan. Tapi, jika masyarakat tersebut tetap tidak mau, berarti terbuka peluang untuk melakukan nikah siri.”

Sebelumnya, pihak KUA menanyakan terlebih dahulu kepada pihak yang ingin melangsungkan perkawinan di bawah umur, terkait dengan alasannya yakni sangat mendesak atau tidak. Kemudian pihak KUA memberikan edukasi dan saran kepada pihak tersebut.

Terkait dengan alasan yang sangat mendesak dalam hal ini terjadi kehamilan di luar nikah namun pihak tersebut masih di bawah umur, pihak KUA memberikan saran untuk meminta rekomendasi ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone sebagai syarat untuk meminta izin dispensasi kawin dari Pengadilan Agama.

Tabel 1 Data Perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanete Riattang Timur

Nomor	Tahun	Jumlah Perkawinan	Jumlah Perkawinan Anak	
			Perempuan	Laki-Laki
1.	2017	37 (November s/d Desember)	2	0
2.	2018	407	5	8
3.	2019	435	5 (Sebelum) 17 (Sesudah)	1 (Sebelum) 0 (Sesudah)
4.	2020	332	10	4
5.	2021	157 (Januari s/d 3 Juni)	4	2
Total		1.368	43	15

Sumber data: Hasil olahan data primer KUA Kec. Tanete Riattang Timur tahun 2021.

Berdasarkan tabel tersebut di atas, data perkawinan di KUA Kecamatan Tanete Riattang Timur selama dalam kurun waktu 5 Tahun terlihat bahwa total perkawinan sebanyak 1.368. Jumlah perkawinan anak untuk perempuan sebanyak 43 orang dan jumlah perkawinan anak laki-laki sebanyak 15 orang. Pada tahun 2019 jumlah perkawinan anak sebelum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 disahkan yakni 5 orang perempuan dan satu laki-laki. Setelah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 disahkan jumlah perkawinan anak perempuan yakni 17 orang dan laki-laki tidak ada, hal ini menunjukkan bahwa perubahan regulasi mengenai batas usia minimal perkawinan sangat berpengaruh terhadap angka perkawinan anak. Data perkawinan anak pada tabel tersebut artinya mempelai sudah mendapatkan izin dispensasi kawin dari Pengadilan Agama, sehingga perkawinannya dapat dicatatkan. Setelah mengambil izin dispensasi kawin di Pengadilan Agama, pihak terkait dapat kembali ke KUA untuk meminta pelayanan sesuai dengan prosedur dan menerbitkan buku nikah.

Berdasarkan penuturan dari Bapak Abdurahim, ternyata masih banyak terjadi perkawinan di bawah umur terlebih lagi di daerah pesisir khususnya Suku Bajo. Ada 8 (delapan) Kelurahan untuk wilayah hukum KUA Kecamatan Tanete Riattang Timur dan Bajoe paling banyak terjadi perkawinan di bawah umur. Walaupun dalam data tidak terpampang, namun fakta yang ada praktik perkawinan di bawah umur masih terjadi di wilayah tersebut. Karena rata-rata masyarakat memang masih meminta saran kepada pihak KUA jika ingin menikahkan anaknya di bawah umur, tapi pihak KUA hanya memberikan saran sesuai dengan prosedur yang ada, sehingga pihak yang ingin menikahkan anaknya tersebut tidak dicatatkan.

Selama menjadi petugas KUA, beliau tidak pernah membantu menaikkan usia calon mempelai agar dapat dicatatkan dalam akta nikah dan tidak ingin terlibat dalam proses perkawinan anak (dibawah umur) yang menyalahi aturan yang ada. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari risiko dan tidak ingin bertanggung jawab jika kelak terjadi hal yang tidak diinginkan. Beliau mengatakan bahwa “Jika ada warga yang meminta untuk dinikahkan anaknya oleh KUA, kami menolak. Jadi, biasanya yang menikahkan itu adalah wali dari mempelai. Makanya saya berpesan kepada penghulu, bahkan pihak kelurahan ‘tolong, kalau ada perkawinan yang di luar Undang-Undang dan tidak sesuai dengan aturan, jangan ki layani.’ Karena kalau terjadi akan berakibat hukum, misalnya nanti terjadi percekocokan, pada saat melahirkan terjadi pendarahan yang menyebabkan ibu atau bayi meninggal dunia karena menikah di bawah umur, yang dimintai pertanggungjawaban dan persaksian pasti pihak yang menikahkan. Hal tersebut yang berusaha untuk kita hindari karena memang harus mengikuti aturan yang ada. Kita tidak mau menikahkan calon mempelai di bawah umur jika tidak ada izin dispensasi kawin dari Pengadilan Agama.”

Mengenai manipulasi data, susah untuk dilakukan bahkan sudah tidak ada lagi dikarenakan sudah berbasis online sejak 2014. Untuk aplikasi SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah) Web diluncurkan Kementerian RI pada 8 November 2018. Adapun keunggulan dari aplikasi ini antara lain yaitu; dilengkapi banyak fitur (untuk membuat akta, buku, dan kartu nikah), mudah digunakan (cukup masukkan Nomor Induk Kependudukan/NIK), mudah mengakses secara online (pendaftaran nikah), tidak mudah dipalsukan, antar KUA terkoneksi secara *realtime*, dan terintegrasi nasional. Sehingga, jika ada pihak yang mencoba untuk memanipulasi data, akan sangat sulit karena aplikasi ini secara otomatis mendeteksi data yang diinput.

Menurut Bapak Abdurrahim selaku Kepala KUA Kecamatan Tanete Riattang Timur mengatakan bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan khususnya mengenai batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan jika dipersentasekan hasilnya 60%, artinya regulasi tersebut kurang efektif.

1. Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Barat

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Senin, 7 Juni 2021 dengan Bapak H. Ambo Tuo, S. Ag., M.H. selaku Kepala KUA Kecamatan Tanete Riattang Barat yang terletak di Jalan Poros Leppangeng - Watampone, Watang Palakka. Beliau bekerja sebagai petugas KUA sejak tahun 2005 di beberapa kecamatan yakni; Cina, Awangpone, Palakka, Ponre, dan Bontocani. Dan sejak tahun 2020 beliau menjabat sebagai Kepala KUA di Kecamatan Tanete Riattang Barat.

Pemberlakuan batasan usia minimal perkawinan sebagai syarat pelaksanaan perkawinan di wilayah hukum KUA Kecamatan Tanete Riattang Barat sebagian mematuhi dan sebagian tidak. Artinya yang tidak mematuhi berarti menikah di bawah tangan (nikah siri), yang mematuhi yakni masyarakat yang melakukan perkawinan melalui KUA dengan sesuai prosedur. Batasan usia sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 masih banyak yang melanggar, terlebih lagi saat Undang-Undang tersebut disahkan. Menurut beliau, usia ideal untuk melangsungkan perkawinan yaitu pada usia 21 tahun ke atas.

Batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan belum dianggap mampu mencegah terjadinya perkawinan anak atau perkawinan di bawah umur. Karena

meskipun Undang-Undang melarang, namun masih banyak masyarakat yang melanggarnya. Meskipun demikian, jika ada masyarakat yang datang untuk mendaftarkan diri/anaknya yang masih di bawah umur untuk melangsungkan perkawinan, pendaftaran tersebut ditolak oleh pihak KUA. Sebelumnya, berkas dari pihak yang bersangkutan diperiksa terlebih dahulu, jika ternyata tidak memenuhi syarat, maka dilakukan penolakan. Pihak KUA kemudian menyarankan untuk meminta rekomendasi kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone sebagai syarat untuk meminta izin dispensasi kawin di Pengadilan Agama.

Beliau menuturkan bahwa tidak pernah membantu menaikkan usia kawin calon mempelai agar dapat dicatatkan dalam akta nikah kendatipun yang bersangkutan belum cukup umur. Hal tersebut dilakukan di karenakan menyalahi aturan yang ada dan beliau tidak berani. Mengenai manipulasi data untuk saat ini sangat sulit dilakukan bahkan hampir tidak ada lagi karena sudah ada aplikasi SIMKAH Web berbasis online.

Tabel 2 Data Perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanete Riattang Barat

Nomor	Tahun	Jumlah Perkawinan	Jumlah Perkawinan Anak	
			Perempuan	Laki-Laki
1.	2020	302	10	1
2.	2021	217 (Januari s/d 16 Juni)	2	0
Total		519	12	1

Sumber data: Hasil olahan data primer KUA Kec. Tanete Riattang Barat tahun 2021.

Berdasarkan tabel di atas, data perkawinan di KUA Kecamatan Tanete Riattang Barat selama 2 tahun terakhir, jumlah perkawinan sebanyak 519. Jumlah perkawinan anak perempuan sebanyak 12 orang dan jumlah perkawinan anak laki-laki ada 1 orang. Meskipun pada tabel jumlah perkawinan anak terbilang sedikit, namun disinyalir masih ada praktik perkawinan anak yang terjadi. Beliau menuturkan bahwa masyarakat di wilayah hukum KUA Kecamatan Tanete Riattang Barat rata-rata mengajukan izin dispensasi kawin ke Pengadilan Agama jika terjadi penolakan di KUA. Untuk mendapatkan izin dispensasi kawin dari Pengadilan Agama tidak susah, tetapi sekarang ini yang susah adalah meminta rekomendasi dari perlindungan anak, karena jika tidak ada rekomendasi dari P2TP2A Kabupaten Bone, maka izin untuk mendapatkan dispensasi kawin di Pengadilan Agama tidak diproses.

Pihak KUA Kecamatan Tanete Riattang Barat sering melakukan sosialisasi hukum perkawinan ke tengah-tengah masyarakat, khususnya mengenai batas usia minimal perkawinan. Untuk meminimalisir perkawinan yang dilakukan di luar dari ketentuan batas usia minimal perkawinan dan mencegah terjadinya perkawinan anak atau perkawinan di bawah umur, diperlukan sinergi dari berbagai elemen. *Stakeholder* yang bisa berpartisipasi atau dianggap wajib dan penting yakni Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone, aparat penegak hukum dalam hal ini TNI/Polri dan pihak Pengadilan Agama, serta tokoh masyarakat dan masyarakat itu sendiri. Karena meskipun sosialisasi dilakukan dengan gencar-gencarnya, namun jika kesadaran masyarakat yang kurang, tentu saja hal tersebut sulit untuk diwujudkan dengan maksimal.

Wawancara juga dilakukan dengan Bapak Abdul Kahar M, S.E. selaku pengelola data di KUA Kecamatan Tanete Riattang Barat dan Ibu Dra. Ratna selaku Staf Tata Usaha KUA Kecamatan Tanete Riattang Barat pada hari Senin, 7 Juni 2021. Menurutnya, tingkat perceraian paling tinggi itu terjadi pada perkawinan anak atau perkawinan di bawah umur. Mengenai manipulasi data untuk saat ini sangat sulit dilakukan bahkan hampir tidak ada lagi karena sudah ada aplikasi SIMKAH Web berbasis online. Pihak KUA tidak pernah melakukan manipulasi data dikarenakan tegak terhadap Undang-Undang, siapapun pasti tidak bisa, dan aplikasi SIMKAH Web bersinergi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dianggap efektif dengan pertimbangan usia 19 tahun sudah matang untuk melangsungkan perkawinan. Ketika dikonfirmasi mengenai tingkat efektivitas pelaksanaan batas usia minimal perkawinan berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, keduanya menjawab kurang efektif tetapi mendekati efektif. Dalam artian, pihak KUA Kecamatan Tanete Riattang Barat cepat tanggap jika ada regulasi baru yang masuk dan siap untuk disosialisasikan.

Kendati demikian, pihaknya mendukung adanya regulasi mengenai batas usia untuk melangsungkan perkawinan dengan alasan untuk mencegah terjadinya perkawinan anak yang dapat menyebabkan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), dan risiko kesehatan yang dapat terjadi pada perempuan.

Penulis menyimpulkan hasil wawancara dari ketiga informan bahwa batasan usia minimal perkawinan di wilayah hukum KUA Kecamatan Tanete Riattang Barat sudah dijalankan dengan baik, meskipun masih kurang efektif.

2. Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Selasa, 8 Juni 2021 dengan Bapak Abd. Wahid Arif, S. Ag., M.Pd.I. selaku Kepala KUA Kecamatan Tanete Riattang yang terletak di Jalan Sungai Kapuas, Kelurahan Bukaka. Beliau mulai bekerja sebagai petugas KUA sejak tahun 2004 dan menjabat sebagai Kepala KUA Kecamatan Tanete Riattang pada bulan Oktober tahun 2019. Pemberlakuan batasan usia minimal perkawinan sebagai syarat pelaksanaan perkawinan dilakukan dengan cara mensosialisasikan aturan pemerintah yakni Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Hal tersebut dilakukan agar masyarakat dapat mengetahui sehingga dapat mematuhi, walaupun masih ada yang tidak mematuhi.

Menurut beliau, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan harus ditinjau kembali. Karena pada saat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 belum disahkan yakni usia perempuan 16 tahun dan usia laki-laki 19 tahun, masih banyak masyarakat yang melanggarnya. Terlebih lagi pada saat Undang-Undang tersebut mulai diberlakukan, di mana usia perempuan dan laki-laki dipersamakan yakni 19 tahun, tetapi tetap masih banyak masyarakat yang melanggarnya. Meskipun demikian, undang-undang tersebut dianggap mampu untuk mencegah terjadinya perkawinan anak atau perkawinan di bawah umur. Beliau menambahkan bahwa usia ideal untuk melangsungkan perkawinan yakni 20 tahun.

Jika ada warga yang ingin mendaftarkan diri/anaknya yang masih di bawah umur untuk melangsungkan perkawinan, maka pihak KUA melakukan penolakan sesuai dengan

prosedur. Pihak KUA membuatkan penolakan sebagai alasan dan syarat untuk mendapatkan izin dispensasi kawin dari Pengadilan Agama. Sebelumnya, pihak KUA menanyakan terlebih dahulu kepada pihak yang ingin melangsungkan perkawinan di bawah umur, terkait dengan alasannya yakni sangat mendesak atau tidak. Kemudian pihak KUA memberikan edukasi dan saran kepada pihak tersebut.

Terkait dengan alasan yang sangat mendesak dalam hal ini terjadi kehamilan di luar nikah namun pihak tersebut masih di bawah umur, pihak KUA memberikan saran untuk meminta rekomendasi ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone sebagai syarat untuk meminta izin dispensasi kawin dari Pengadilan Agama.

Tabel 3 Data Perkawinan Di bawah Umur Kurang 19 Tahun di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanete Riattang

Nomor	Tahun	Jumlah Perkawinan	Jumlah Perkawinan Anak	
			Perempuan	Laki-Laki
1.	2017	396	67	5
2.	2018	410	71	11
3.	2019	471	27	3
4.	2020	407	10	4
Total		1.684	175	23

Sumber data: Hasil olahan data primer KUA Kec. Tanete Riattang

Berdasarkan tabel di atas, data perkawinan di KUA Kecamatan Tanete Riattang dalam kurun waktu 4 tahun terakhir terlihat bahwa, jumlah perkawinan sebanyak 1.684. Jumlah perkawinan anak perempuan sebanyak 175 orang dan jumlah perkawinan anak laki-laki sebanyak 23 orang. Data perkawinan anak pada tabel tersebut artinya mempelai sudah mendapatkan izin dispensasi kawin dari Pengadilan Agama, sehingga perkawinannya dapat dicatatkan. Setelah mengambil izin dispensasi kawin di Pengadilan Agama, pihak terkait dapat kembali ke KUA untuk meminta pelayanan sesuai dengan prosedur dan menerbitkan buku nikah. Meskipun demikian, disinyalir masih ada praktik perkawinan di bawah umur di wilayah hukum KUA Kecamatan Tanete Riattang.

Hampir semua masyarakat datang untuk mengkonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak KUA jika ingin melangsungkan perkawinan di bawah umur. Jika ada masyarakat yang meminta untuk dinikahkan anaknya yang masih di bawah umur, maka pihak KUA menolak karena hal tersebut tidak sesuai dengan amanat Undang-Undang dan tentu saja mempunyai risiko. Jika terjadi demikian, 50% masyarakat melakukan dispensasi kawin dan 50% melakukan perkawinan di bawah tangan. Mengenai manipulasi data, tentu hal tersebut sudah tidak bisa dilakukan karena sudah ada aplikasi SIMKAH Web yang terintegrasi dengan data pribadi. Dalam hal ini validasi data pribadi yakni Nomor Induk Kependudukan (NIK) dari Disdukcapil, dan data pendukung berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK), dan lainnya. Sehingga tidak ada manipulasi data.

Pihak KUA melakukan sosialisasi dan himbauan terkait hukum perkawinan khususnya batasan usia minimal perkawinan agar dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat. Untuk meminimalisir perkawinan yang dilakukan di luar dari ketentuan batas usia minimal perkawinan dan mencegah terjadinya perkawinan anak atau perkawinan di bawah umur, diperlukan sinergi dari berbagai elemen. *Stakeholder* yang bisa

berpartisipasi atau dianggap wajib dan penting yakni Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Lembaga Perlindungan Ibu dan Anak, dan UNICEF.

Pihak KUA melakukan kerja sama dengan berbagai pihak terkait dengan isu perkawinan anak atau perkawinan di bawah umur sehingga mampu mendukung berjalannya Undang-Undang Perkawinan khususnya mengenai ketentuan batas usia minimal perkawinan, Pihak yang terkait antara lain; Pengadilan Agama, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Tanete Riattang yang didampingi oleh Ibu Fatmawati, S. Pd. I. selaku Pengadministrasi KUA Kecamatan Tanete Riattang dan Ibu Hardiyanti, S. Sos. selaku Operator SIMKAH Web KUA Kecamatan Tanete Riattang, menyimpulkan bahwa regulasi batas usia minimal perkawinan di wilayah hukum KUA Kecamatan Tanete Riattang telah dilakukan dengan baik dan sesuai prosedur, meskipun masih ada beberapa hal yang membuat regulasi tersebut berjalan kurang efektif.

3. Kantor Urusan Agama Kecamatan Palakka

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Rabu, 16 Juni 2021 dengan Bapak Jamaluddin, S., Ag. selaku Kepala KUA Kecamatan Palakka yang terletak di Jalan Poros Watampone - Makassar, Ureng. Beliau mulai bekerja di KUA sejak tahun 2003 di Kecamatan Tellu Limpoe sebagai Pegawai Pencatat Nikah sampai tahun 2012. Setelahnya beliau bekerja di beberapa KUA Kecamatan yakni; KUA Kecamatan Lamuru tahun 2012-2017, KUA Kecamatan Amali tahun 2017-2019, dan saat ini menjabat sebagai Kepala KUA di Kecamatan Palakka mulai tahun 2019 sampai sekarang.

Beliau menuturkan bahwa pemberlakuan batasan usia minimal perkawinan sebagai syarat pelaksanaan perkawinan sebagian besar masyarakat mematuhi, meskipun masih banyak pula masyarakat yang melanggarnya. Batasan usia yang diatur oleh negara sebagai syarat perkawinan sudah bagus dan memang pantas untuk diberlakukan. Usia minimal 20 tahun merupakan usia ideal untuk melangsungkan perkawinan.

Regulasi mengenai batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan sudah dianggap mampu untuk mencegah perkawinan anak atau perkawinan di bawah umur. Namun, perlu adanya sanksi tegas jika ada pihak yang berusaha melanggar untuk memaksimalkan kinerja pemberlakuan regulasi tersebut. Beliau menuturkan bahwa tidak pernah membantu menaikkan usia kawin calon mempelai agar dapat dicatatkan dalam akta nikah kendatipun yang bersangkutan belum cukup umur. Hal tersebut dilakukan di karenakan menyalahi aturan yang ada dan beliau tidak berani. Mengenai manipulasi data untuk saat ini sangat sulit dilakukan bahkan hampir tidak ada lagi karena sudah ada aplikasi SIMKAH Web berbasis online. Pihak KUA tidak pernah melakukan manipulasi data dikarenakan tegak terhadap Undang-Undang, dan aplikasi SIMKAH Web bersinergi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).

Tabel 4 Data Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palakka

Nomor	Tahun	Jumlah Penolakan
1.	2020	18
2.	2021	5 (Januari s/d 16 Juni)
Total		23

Sumber data: Hasil olahan data primer KUA Kec. Palakka tahun 2021.

Berdasarkan tabel di atas, data jumlah penolakan selama tahun 2020 dan 2021 sebanyak 23. Artinya, pihak KUA mengeluarkan keterangan penolakan kepada masyarakat yang ingin mendaftarkan atau melangsungkan perkawinan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Meskipun belum ada *Mou* secara tertulis, namun diharapkan semua lapisan dapat bersinergi untuk mendukung berjalannya Undang-Undang Perkawinan khususnya mengenai ketentuan batas usia minimal perkawinan. *Stakeholder* yang dianggap wajib dan penting untuk mencegah perkawinan anak atau perkawinan di bawah umur adalah semua pihak, mulai dari tingkat bawah seperti; desa, kelurahan, sampai tingkat atas seperti; kecamatan dan kabupaten, serta saling bersinergi antar instansi untuk bekerja sama.

Penutup dari wawancara dengan BapK Jamal, beliau mengatakan bahwa regulasi batas usia minimal perkawinan telah berlangsung efektif di wilayah hukum KUA Kecamatan Palakka sebagai syarat pelaksanaan perkawinan. Karena pihak KUA telah melakukan sesuai dengan amanat Undang-Undang. Data menunjukkan efektif, tapi tidak bisa dipungkiri bahwa fakta di lapangan masih banyak ditemui praktik perkawinan di bawah umur.

4. Kantor Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Bone

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Selasa, 8 Juni 2021 dengan Bapak Agung Rachmadi, S. Sos., M.M. selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Bone yang terletak di Jalan A. Mapanyukki, Watampone. Selain Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang memuat tentang batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi merupakan dasar dan dijadikan acuan bagi pihak P2TP2A untuk memberikan rekomendasi kepada anak yang ingin meminta izin dispensasi kawin di Pengadilan Agama.

Menurutnya usia minimal perkawinan yang diatur oleh negara tersebut sudah sangat cocok dan dianggap mampu untuk mencegah terjadinya perkawinan anak atau perkawinan di bawah umur. Meskipun memang masih ada peluang bagi masyarakat untuk melakukan perkawinan di bawah tangan (nikah siri). Usia 20 tahun ke atas dianggap sebagai usia ideal untuk melangsungkan perkawinan. Untuk mencegah terjadinya perkawinan anak, pihak dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Bone melakukan sosialisasi, yakni sosialisasi

tentang pencegahan perkawinan anak. Selain sosialisasi, ada Surat Edaran dari Bupati Bone tentang Pencegahan Perkawinan Anak, dan *MoU* yang sudah ditandatangani oleh 13 instansi tentang pencegahan perkawinan anak. Dari 13 instansi tersebut yakni; Pemerintah Kabupaten Bone itu sendiri, ada Departemen Agama, ada Pengadilan Agama, termasuk Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, itu ada semua yang berkaitan dengan anak. Berdasarkan surat edaran, hal tersebut sudah dilakukan sejak dua tahun terakhir.

Tabel 5 Data Pemberian Rekomendasi Dispensasi Kawin dari Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Bone

Nomor	Tahun	Jumlah Rekomendasi	Pemberian Rekomendasi Dispensasi	
			Memberikan Izin	Tidak Memberikan Izin
1.	2020	205	29	176
2.	2021	36 (Januari s/d 16 Juni)	20	16
Total		241	49	192

Sumber data: Hasil olahan data primer P2TP2A Kabupaten Bone tahun 2021.

Berdasarkan tabel di atas, data pemberian rekomendasi dispensasi selama tahun 2020 dan tahun 2021 berjumlah 241 rekomendasi. Rekomendasi memberikan izin sebanyak 49 dan rekomendasi tidak memberikan izin sebanyak 192. Prosedur pemberian rekomendasi terlebih dahulu harus memenuhi syarat, yakni harus ada pengantar dari desa/kelurahan dan KUA yang surat keterangannya berisi penolakan, serta melampirkan data pendukung seperti; Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK), dan Ijazah. Pihak P2TP2A juga sebelum memberikan rekomendasi harus memeriksa berkas dari pemohon (anak) yang meminta rekomendasi.

Pemberian rekomendasi tidak serta merta didapatkan begitu saja. Menurut Bapak Agung bahwa rekomendasi ada 2 (dua) yakni; Rekomendasi memberikan izin dan Rekomendasi tidak memberikan izin. Rekomendasi memberikan izin hanya diberikan jika ada alasan sangat mendesak disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup. Alasan sangat mendesak yang dimaksud adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan terpaksa harus dilangsungkan perkawinan, dalam hal ini terjadi kehamilan di luar nikah. Namun demikian, tidak hanya melalui lisan, harus disertai bukti yang mendukung yakni surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan, dalam hal ini harus ada bukti visum dari dokter yang menerangkan bahwa memang anak tersebut hamil berserta usia kehamilannya. Selain alasan sangat mendesak, pihak P2TP2A tidak mengeluarkan rekomendasi memberikan izin.

Menurut Bapak Agung perlu ada sinergi dan kerja sama dari semua elemen. Mulai dari masyarakat sampai instansi terkait yang dianggap mampu mencegah terjadinya perkawinan anak atau perkawinan di bawah umur. Tambahnya regulasi mengenai batas usia minimal perkawinan telah berlangsung efektif, karena pihak P2TP2A sudah melaksanakan amanat peraturan yakni Undang-Undang tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019.

Tabel 6. Pengadilan Agama Watampone Kelas I.A

Nomor	Tahun	Jumlah Penolakan
1.	2020	18
2.	2021	5 (Januari s/d 16 Juni)
Total		23

Sumber data: Hasil olahan data primer KUA Kec. Palakka tahun 2021

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Rabu, 19 Mei 2021 dan hari Jumat, 18 Juni 2021 dengan Ibu Dra. Hj. Nurmiati, M.HI. selaku Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas I.A yang terletak di Jalan Laksamana Yos Sudarso, Watampone. Sejak tahun 1995 beliau sudah menjabat sebagai Hakim, sebelumnya beliau pernah menjadi hakim di beberapa daerah yakni; di Poso, Pinrang, dan Bulukumba.

Beliau menuturkan bahwa pemberlakuan batasan usia minimal perkawinan sebagai syarat pelaksanaan perkawinan sesuai dengan amanat Undang-Undang sudah pantas diberlakukan dengan alasan untuk supaya tercapainya Program Wajib Belajar 12 Tahun, sehingga perkawinan diharuskan dan diharapkan sesudah tamat dari proses pendidikan agar dapat terwujud rumah tangga yang harmonis, di mana istri dan suami dapat menjalankan hak dan kewajibannya dengan baik. Menurut beliau, usia ideal untuk melangsungkan perkawinan tergantung kasuistis karena ideal yang sesungguhnya adalah setelah lulus dari perguruan tinggi.

Regulasi mengenai batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan sudah dianggap mampu untuk mencegah perkawinan anak atau perkawinan di bawah umur. Untuk mendukung hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Bone melakukan Program '*Lisu Massikola*' yang dimulai pada tahun 2021 ini. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa masih banyak masyarakat yang melakukan perkawinan di luar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengenai dispensasi kawin, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 dijadikan dasar dalam memberikan izin dan untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengenai batas usia minimal perkawinan. Untuk mendapatkan izin dispensasi, harus dengan alasan sangat mendesak dan disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup. Sebelumnya, harus mendapatkan rekomendasi pemberian izin dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dalam hal ini Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Bone. Menurut beliau sebelum Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 disahkan, angka izin dispensasi di Pengadilan Agama meningkat pesat, namun setelah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 disahkan angka dispensasi kawin menurun.

Wawancara juga dilakukan dengan Panitera Muda bagian Hukum yakni Bapak Drs. Jamaluddin pada hari Senin, 21 Juni 2021. Beliau mulai bekerja di Pengadilan sejak tahun 1992, pernah bekerja di Pengadilan Agama Enrekang pada tahun 1997, dan menjabat sebagai Panitera Muda bagian Hukum di Pengadilan Agama Watampone sejak tahun 2015 sampai sekarang.

Regulasi mengenai batas usia minimal perkawinan dianggap sudah sangat pantas untuk mencegah terjadinya perkawinan anak atau perkawinan di bawah umur dan sesuai dengan perkembangan manusia itu sendiri. Menurutnya, beliau sependapat dengan Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 untuk usia ideal melangsungkan perkawinan.

Tabel 7 Data Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A

Nomor	Tahun	Jumlah Dispensasi Kawin
1.	2018	184
2.	2019	228
3.	2020	178
4.	2021	25 (Januari s/d Mei)
Total		615

Sumber data: Hasil olahan data primer Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A tahun 2021.

Berdasarkan tabel di atas, data dispensasi kawin selama kurun waktu 4 tahun terakhir berjumlah 615. Terlihat bahwa antara tahun 2018 dan tahun 2019 terjadi peningkatan angka dispensasi kawin sebanyak 44. Antara tahun 2019 dan tahun 2020 angka dispensasi kawin terjadi penurunan sebanyak 50, dan tahun 2020 dan tahun 2021 terjadi penurunan yang cukup signifikan yakni sebanyak 153. Ada beberapa alasan yang digunakan pemohon dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin, yakni sebelum keluarnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 dan setelah disahkannya PERMA tersebut. Sebelum adanya PERMA, permohonan dispensasi meningkat dan setelah adanya PERMA permohonan dispensasi menurun. Untuk mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur, pihak Pengadilan Agama tetap bekerja sama dengan lembaga yang terkait. Pengadilan Agama tetap berkoordinasi dengan Kementerian Agama, pemerintahan setempat, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone.

Menyimpulkan hasil wawancara dengan Bapak Jamal, regulasi batas usia minimal perkawinan telah berlangsung efektif di wilayah hukum Pengadilan Agama Watampone. Meskipun demikian, beliau mengatakan jika berdasarkan data memang sudah efektif terbukti dengan angka dispensasi yang semakin menurun, namun tidak bisa dipungkiri bahwa jika ditelusuri faktanya masih banyak praktik perkawinan di bawah umur yang terjadi di berbagai wilayah di Kabupaten Bone.

2. Pendapat Masyarakat Kabupaten Bone Mengenai Efektivitas Pelaksanaan Batas Usia Minimal Perkawinan di Kabupate Bone

Data di bawah ini menggambarkan persepsi informan terkait pelaksanaan batas usia minimal perkawinan yang peneliti ambil dari data pengisian kuesioner (angket) pada masyarakat Kabupaten Bone. Hal tersebut dilakukan untuk mendukung validitas data yang penulis butuhkan. Data diambil dari pengisian kuesioner (angket) yang dibagikan kepada masyarakat Kabupaten Bone yang memiliki kriteria yang sudah ditentukan sebelumnya.

Tabel 8 Pengetahuan Masyarakat Mengenai Undang-Undang Tentang Perkawinan

Nomor	Uraian	Frekuensi (Jumlah Responden)	Persentase (%)
1.	Tidak Mengetahui	50	70%
2.	Mengetahui	21	30%
Jumlah (n)		71	100%

Sumber data: Hasil olahan data primer pada masyarakat Kabupaten Bone tahun 2021.

Berdasarkan tabel di atas, tampak bahwa responden yang menjawab tidak mengetahui Undang-Undang Perkawinan adalah sebanyak 50 orang atau sebesar 70% dan responden yang menjawab mengetahui sebanyak 21 orang atau 30%. Data tersebut menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat Kabupaten Bone yang tidak mengetahui adanya Undang-Undang Tentang Perkawinan. Hal tersebut tentu berpengaruh terhadap perilaku masyarakat yang disinyalir karena kurangnya sosialisasi dari berbagai pihak terutama penegak hukum yang mempunyai kewajiban untuk mensosialisasikan Undang-Undang Tentang Perkawinan.

Tabel 9 Pengetahuan Masyarakat Tentang Batasan Usia Sebagai Syarat Pelaksanaan Perkawinan

Nomor	Uraian	Frekuensi (Jumlah Responden)	Persentase (%)
1.	Tidak Mengetahui	10	14%
2.	Kurang Mengetahui	18	25%
3.	Mengetahui	43	61%
Jumlah (n)		71	100%

Sumber data: Hasil olahan data primer pada masyarakat Kabupaten Bone tahun 2021.

Berdasarkan tabel di atas, tampak bahwa responden yang menjawab tidak mengetahui adalah sebanyak 10 orang atau sebesar 14%, menjawab kurang mengetahui sebanyak 18 orang atau 25%, dan menjawab mengetahui sebanyak 43 orang atau 61%. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa sudah banyak masyarakat mengetahui adanya batasan usia sebagai syarat pelaksanaan perkawinan.

Tabel 10 Pengetahuan Masyarakat Tentang Adanya Perubahan Batasan Usia Minimal Perkawinan

Nomor	Uraian	Frekuensi (Jumlah Responden)	Persentase (%)
1.	Tidak Mengetahui	17	24%
2.	Kurang Mengetahui	28	39%
3.	Mengetahui	26	37%
Jumlah (n)		71	100%

Sumber data: Hasil olahan data primer pada masyarakat Kabupaten Bone tahun 2021.

Berdasarkan tabel tersebut, tampak bahwa responden yang menjawab tidak mengetahui tentang adanya perubahan batasan usia minimal perkawinan adalah sebanyak 17 orang atau sebesar 24%, menjawab kurang mengetahui sebanyak 28 orang atau 39%, dan menjawab mengetahui sebanyak 26 orang atau 37%. Sehingga, dapat disimpulkan

bahwa masih ada masyarakat yang kurang mengetahui tentang adanya perubahan batasan usia minimal perkawinan. Hal tersebut tentu berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan batasan usia minimal perkawinan di Kabupaten Bone.

Tabel 11 Pernyataan Masyarakat Tentang Efektivitas Regulasi Mengenai Batas Usia Minimal Perkawinan di Kabupaten Bone

Nomor	Uraian	Frekuensi (Jumlah Responden)	Persentase (%)
1.	Tidak Efektif	17	24%
2.	Kurang Efektif	48	68%
3.	Efektif	6	8%
Jumlah (n)		71	100%

Sumber data: Hasil olahan data primer pada masyarakat Kabupaten Bone tahun 2021.

Berdasarkan tabel di atas, data tentang derajat efektivitas pelaksanaan batas usia minimal perkawinan di Kabupaten Bone tampak bahwa responden yang menjawab tidak efektif adalah sebanyak 17 orang atau sebesar 24%, menjawab kurang efektif sebanyak 48 orang atau 68%, dan menjawab efektif sebanyak 6 orang atau 8%. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa regulasi mengenai batas usia minimal perkawinan di Kabupaten Bone berjalan kurang efektif.

SIMPULAN

1. Efektivitas pelaksanaan batas usia minimal perkawinan di Kabupaten Bone berdsarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berjalan kurang efektif.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan batas usia minimal perkawinan di Kabupaten Bone yaitu; faktor hukumnya sendiri, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, budaya, pergaulan bebas, ekonomi, dan faktor pendidikan.

SARAN

1. Perlunya sinergi dari berbagai elemen untuk bekerja sama dari tingkat desa, kelurahan, dan kabupaten untuk mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan khususnya mengenai batas usia minimal sebagai syarat untuk melangsungkan perkawinan.
2. Meminimalisir faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan di bawah ketentuan batas usia minimal perkawinan dengan cara; memobilisasi warga untuk mengubah norma yang mengabadikan perkawinan anak, mengatasi norma sosial dan budaya masyarakat, memberikan pemahaman mengenai legalitas perkawinan untuk jangka panjang, dan meningkatkan cakupan layanan pendidikan formal yang memadai, selain keharusan untuk melaksanakan wajib belajar 12 tahun yang sudah dicanangkan oleh pemerintah.

DAFTAR BACAAN

- Baehaqi, J. F. (2016). Pengaruh Islam dan budaya dalam pembentukan hukum di Indonesia. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, 11(2), 219-246.

- Fauziah, N. P. N., & Amanita, A. (2020). Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terkait Perkawinan Di Bawah Umur Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Dialektika Hukum*, 2(2), 129-147.
- Hartono, H. (2019). Konsep Pembinaan Anak Dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum*, 11(1), 74-96.
- Hidayati, L. (2021). Fenomena Tingginya Angka Perceraian di Indonesia Antara Pandemi dan Solusi. *Khuluqiyya*, 3(1), 71-87.
- Hidayati, N. F. (2019). Konstruksi 'iddah dan ihdad dalam kompilasi hukum islam (KHI). *MISYKAT: Jurnal Ilmu-ilmu Al-Quran, Hadist, Syari'ah dan Tarbiyah*, 4(1), 163-189.
- Indrawati, S., & Santoso, A. B. (2020). Perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Terhadap Batas Usia Melakukan Perkawinan. *Amnesti Jurnal Hukum*, 2(1), 39-42.
- Lasmadi, S., Sasi Wahyuningrum, K., & Sutra Disemadi, H. (2020). Kebijakan Perbaikan Norma Dalam Menjangkau Batasan Minimal Umur Perkawinan. *Gorontalo Law Review*, 3(1), 1-16.
- Sitorus, I. R. (2020). Usia Perkawinan dalam UU No 16 Tahun 2019 Perspektif Masalah Mursalah. *Nuansa: Jurnal Studi Islam dan Kemasyarakatan*, 13(2), 190-199.
- Susylawati, E. (2013). Eksistensi hukum adat dalam sistem hukum di Indonesia. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, 4(1), 124-140.
- Supianto, S., & Budiman, N. T. (2020). Pemahaman Masyarakat terhadap Pembatasan Usia Minimal untuk Melangsungkan Perkawinan. *JURNAL RECHTENS*, 9(1), 77-90.